



## **PUTUSAN**

**Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

1. Penggugat I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, pendidikan STN, beralamat di Jalan Kusuma 004/002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Penggugat II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, pendidikan SMP, beralamat di Jalan Kusuma 004/002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Penggugat III, umur 44, agama Islam, pekerjaan Usaha air mineral pendidikan SMA, beralamat di Jalan Kusuma 004/002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Penggugat IV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual ayam, pendidikan SMP, beralamat di Jalan Kusuma 004/002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat IV;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV secara bersama-sama disebut pula Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Lening, S.H., Siswanto, S.H., M.H. dan Muh. Nasir, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare



husus tertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 24 September 2018, Nomor  
Register 79/P/SKH/IX/2018/PA.Pare;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam,  
pendidikan SMA, beralamat di Jalan Syamsul Alam Bulu,  
Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota  
Pararepare, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19  
Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Parepare, Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 22 Oktober 2018,  
Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat dengan dalil-  
dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari  
Almarhumah Pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada  
tanggal 26 April 2016 karena sakit.

2.-----

Bahwa Almarhumah Pewaris selama hidupnya hanya satu kali menikah  
yakni dengan suaminya yang bernama Penggugat I (Penggugat I) dan  
dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

-----

Penggugat II (Penggugat II)

-----

Penggugat III (Penggugat III)



Penggugat IV (Penggugat IV)

Tergugat (Tergugat)

seluruhnya beragama Islam.

3.

Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Latonang telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan ibu kandung Pewaris yang bernama Hj. Muna telah meninggal dunia pada tahun 1995

4.

Bahwa Almarhumah Pewaris menikah dengan Penggugat I (Penggugat I) pada tahun 1970 berdasarkan Surat Nikah No. 112/II/UD, dan dalam pernikahannya tersebut disamping meninggalkan anak tersebut di atas, juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh sejak tahun 1970 sampai meninggalnya pada tahun 2016.

5.

Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh almarhumah Pewaris dengan Penggugat I sejak dalam pernikahannya yakni sejak tahun 1970 s/d 2016 adalah :

a.

Satu bidang Tanah perumahan beserta rumah Kayu Ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m<sup>2</sup> serta luas rumah 6 x 13 m, teras depan ukuran 2 x 3 m serta dapur terbuat dari bangunan dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak Jalan Kusuma 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Pemilik tanah a.1
- Sebelah Timur : Jalan Samsul Bahri
- Sebelah Selatan : Jalan Kusuma
- Sebelah Barat : Tanah milik Ragil Pemilik tanah a.2

Dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan IV



b.-----

TanahPerumahan seluas 1.822 m2(seribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No. 688 atas nama Muh. Yusuf bin Latobo yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pemilik tanah b.1
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemilik tanah b.2
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemilik tanah b.3
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

Dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan IV

6.-----

Bahwa objek sengketa posita 5 huruf a diperoleh Penggugat I dengan cara membeli bersama almarhumah Pewaris pada tahun 1973 dari Hj. Muna dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membangun/mendirikan rumah pada tahun 1974 sedangkan tanah perumahan di Jalan jenderal sudirman (objek sengketa posita 5 huruf b) dibeli pada tahun 1973 dari Idelemi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7.-----

Bahwa objek sengketa pada posita 5 huruf a dan b oleh Para Penggugat ingin agar dibagi menurut Undang-Undang yang berlaku namun Tergugat tetap mempertahankan dengan berbagai macam alasan dengan perincian  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  milik dari Pewaris yang meninggalkan ahli waris yakni Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat IV (Penggugat IV) dan Tergugat (Tergugat). Namun Tergugat tetap mempertahankan.

8.-----

Bahwa paraPenggugat telah berupaya dengan melalui Kantor Notaris Fery, S.H. agar objek sengketa dalam perkara ini posita 5 huruf a dan b agar Tergugat dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Parepare agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang -undangan .

Berdasarkan hal -hal dan dalil - dalil serta alasan hukum Penggugat di atas maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan agama Parepare Cq.Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.-----

Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhumah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016.

3.-----

Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Pewaris yaitu :

-----

Penggugat I (Penggugat I)

-----

Penggugat II (Penggugat II)

-----

Penggugat III (Penggugat III)

-----

Penggugat IV (Penggugat IV)

-----

Tergugat (Tergugat)

4.-----

Menetapkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 5 huruf a dan berupa :

a.-----

Satu bidang Tanah perumahan beserta rumah Kayu Ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m<sup>2</sup> serta luas rumah 6 X 13 m, teras depan ukuran 2 x 3 m serta dapur terbuat dari bangunan

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare



dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak Jalan Kusuma 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Pemilik tanah a.1
- Sebelah Timur : Jalan Samsul Bahri
- Sebelah Selatan : Jalan Kusuma
- Sebelah Barat : Tanah milik Ragil Pemilik tanah a.2

b.-----

Tanahperumahan seluas 1.822 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 688 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pemilik tanah b.1
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemilik tanah b.2
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemilik tanah b.3
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

Sebagai harta bersama antara Penggugat I dan Pewaris.

5.-----

Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian Pewarisdan  $\frac{1}{2}$  bagian Penggugat I dari harta bersama yakni posita angka 5 huruf a dan b

6.-----

Menetapkan bagian almarhumah Pewaris dari harta bersama tersebut sebagai harta peninggalan almarhumah Pewaris.

7.-----

Menetapkan bagian ahli waris Pewaris yakni Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat dari harta peninggalan Pewaris tersebut.

8.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 5 huruf a dan b untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/ Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang



berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

**9.**-----

Menghukum Tergugat atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian dari Para Penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya.

**10.**-----

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat melalui kuasanya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Drs. Ilyas sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Para Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 9 November 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa surat gugatan Para Penggugat telah dibacakan, dan Para Penggugat menyatakan mempertahankan isi dan maksud gugatan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 11 Desember 2018 terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. Dalam Eksepsi**

Di dalam petitum gugatan Para Penggugat (petitum gugatan point 9) disebutkan permintaan untuk menghukum Tergugat atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini





yang merupakan bagian dari Para Penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya.

Terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut, sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, sehingga permintaan Para Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa apalagi melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap objek sengketa.

Disamping itu, suatu petitum gugatan seharusnya disertai dengan uraian terlebih dahulu yang dicantumkan dalam posita gugatan. Tidak adanya uraian dalam Posita gugatan Para Penggugat mengenai hal tersebut, menyebabkan kekeliruan/ ketidaksempurnaan gugatan Para Penggugat, dan karenanya wajar/ patut jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat, sepanjang dalil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan makna/substansi jawaban Tergugat.
3. Dalil gugatan Para Penggugat point 1 sampai dengan point 6 yang pada dasarnya hanya menjelaskan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris dari Almarhumah Pewaris dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan almarhumah adalah suatu kenyataan dan Tergugat secara tegas mengakuinya.
4. Dalil gugatan Penggugat point 7 dan 8 sama sekali keliru/tidak benar, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah mempertahankan maupun menghalangi-halangi pembagian warisan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terhadap hukum kewarisan islam.

Bahkan hal tersebut sudah pernah diungkapkan oleh Tergugat pada saat dilakukan proses mediasi, namun pada saat itu





tidak diperoleh kata sepakat, sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa untuk melakukan pembagian warisan secara natura tidak dapat dilakukan, sehingga satu-satunya jalan untuk membagi objek sengketa adalah dengan penjualan secara lelang, dan hasil penjualannya itulah yang akan dibagi waris sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dengan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan replik tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil jawaban Tergugat dalam eksepsinya secara seksama, maka Para Penggugat melihat bahwa jawaban tersebut hanyalah alasan-alasan yang ingin mengaburkan gugatan Para Penggugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat sangatlah mendasar dan beralasan hukum sebab Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah (Pewaris) yang menikah dengan seorang laki-laki yang masih hidup yang bernama Penggugat I dan harta tersebut diperoleh sejak mereka menikah.
2. Bahwa benar Para Penggugat menguasai objek yang menjadi sengketa, tetapi perlu kami ingatkan kepada Tergugat bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat



tidak ada keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Penggugat. Bahwa adapun permintaan Tergugat mengenai penjualan secara lelang Para Penggugat tidak keberatan sepanjang perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat tersebut di atas mengenai seluruh eksepsi Tergugat, sangat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang termuat di dalam uraian eksepsi Para Penggugat yang telah disampaikan dianggap tetap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang diakui oleh Para Penggugat.
3. Bahwa pada point 3 halaman 2 replik Tergugat tersebut telah mengakui kebenarannya sama-sama telah diakui dan dibenarkan baik oleh Tergugat maupun Para Penggugat. Bahwa benar para ahli waris dari Almarhumah Pewaris masing-masing ahli waris berhak atas harta warisan yang ditinggalkan almarhumah, sehingga Para Penggugat tidak akan menanggapi lagi karena sudah jelas substansinya.
4. Bahwa pada point 4 halaman 2 sangat keliru Tergugat tidak mengakui menghalang-halangi Para Penggugat untuk menjual aset objek sengketa yang telah ditinggalkan oleh almarhum Pewaris, terbukti Para Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan agama parepare untuk menetapkan pembagian masing-masing ahli waris yang berhak.

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai dalam replik ataupun pada gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon sekali lagi kepada Ketua/ Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara a *quo* untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Januari 2019 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare



I. Dalam Eksepsi

1. Tergugat tetap pada lawabannya semula dan menolak Replik Para Penggugat sepanjang Replik tersebut bertentangan dengan substansi/ makna Eksepsi Tergugat.

2. Replik Penggugat point 1 mengenai eksepsi sangat keliru/tidak benar, oleh karena Para Penggugat secara sempit hanya menafsirkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat hanyalah merupakan alasan-alasan yang ingin mengaburkan gugatan Para Penggugat. eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada prinsipnya berhubungan dengan konstruksi gugatan secara formal, dimana didalam hukum acara diamanatkan bahwa setiap petitum dalam suatu gugatan, wajib didahului dengan suatu posita.

Sehingga dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai hal tersebut bukanlah dimaksudkan untuk menghalang-halangi gugatan Para Penggugat terkait pembagian warisan Almarhumah Pewaris, akan tetapi Tergugat mencoba memandang dari sisi formal gugatan Para Penggugat.

3. Replik Para Penggugat point 2 mengenai eksepsi sama sekali keliru/tidak benar, oleh karena pernyataan Para Penggugat yang berpandangan bahwa Tergugat tidak ada keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum.

Pada kenyataannya Tergugat tidak pernah menyangkali bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris, demikian juga objek sengketa adalah harta warisan dari Almarhumah Pewaris yang harus dibagi waris antara Para Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada maksud untuk menghalang-halangi sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat.

Belum terlaksananya pembagian warisan tersebut hanyalah disebabkan dengan tidak adanya kesepakatan harga tanah semata-mata. Sehingga dengan demikian, pembagian warisan antara Para



Penggugat dengan Tergugat terhadap kedua objek tanah warisan tersebut haruslah dilakukan melalui penjualan secara lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat tetap pada Jawabannya semula dan menolak Replik Para Penguat sepanjang Replik tersebut bertentangan dengan makna/substansi Jawaban dan Duplik ini.
2. Replik Para Penguat point 4 pokok perkara sangatlah keliru/tidak benar, dan terhadap Replik Para Penguat tersebut, dengan ini Tergugat merujuk pada uraian eksepsi point 3 di atas.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Para Penguat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 805 atas nama Haji Muhammad Yusuf Nahriah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pare-Pare, tertanggal 4 Desember 1989, bermeterai cukup, distempel pos, namun oleh Para Penguat tidak ditunjukkan surat aslinya dan Para Penguat menerangkan bahwa asli surat tersebut ada pada Bank BRI karena saat ini sedang menjadi jaminan kredit pada Bank BRI, diberi kodel P.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Muh. Yusuf Haji, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Parepare tertanggal 10 Januari 2014, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 688 atas nama : 1. M. Yusuf, 2. Mas'ud Yusuf, 3. Mulyadi, H.M. Yusuf, 4. Musdalifah/Hj. Musdalifa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota parepare tertanggal 19 September 2017, bermeterai cukup, distempel pos, namun oleh Para Penguat tidak ditunjukkan surat aslinya dan Para Penguat menerangkan bahwa asli surat tersebut untuk sementara dipegang oleh kenalan Penguat I, namun kenalan Penguat I tersebut sedang tidak berada di Parepare, diberi kode P.3.



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. Muh. Yusuf, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Parepare tertanggal 10 Januari 2014, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.4.

5. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Hj. Naharia binti Latona, yang dibuat oleh Penggugat I, diketahui oleh Lurah Kampung Baru dan Imam Kelurahan Kampung Baru, tertanggal 24 September 2018, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mulyadi H M Yusuf benar memiliki pinjaman aktif mulai tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2020 dan telah menjaminkan SHM No. 805 atas nama M Yusuf di BRI Unit Ujung Parepare, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ujung tertanggal 15 Januari 2019, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.6.

Bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan seluruh bukti dan keterangan Para Penggugat mengenai bukti-bukti tersebut.

Bahwa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Pemilik tanah b.1 bin Ummareng, umur 79 tahun, agama Islam, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I sudah menikah, istri Penggugat I bernama Pewaris.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang yang bernama: Anak I, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat.



- Bahwa Penggugat I tinggal dan Pewaris tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Kusuma, Kota Parepare.
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan Penggugat I.
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, Penggugat I dengan Pewaris masih berstatus sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat I dengan Pewaris setelah menikah mempunyai harta bersama diantaranya berupa rumah kayu ulin di Jalan Kusuma dan tanah di Jalan Jenderal Sudirman Parepare.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah dan tanah di Jalan Kusuma tersebut.
- Bahwa batas-batas tanah di Jalan Jenderal Sudirman sebelah Utara tanah saksi sendiri, sebelah Timur saksi tidak tahu nama pemiliknya, sebelah Selatan saksi tidak tahu nama pemiliknya dan sebelah Barat Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare.
- Bahwa kedua orang tua Pewaris sudah meninggal dunia.
- Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.
- Bahwa harta bersama antara Penggugat I dan Pewaris tersebut belum dibagi.

Saksi II; umur 73 tahun, agama Islam, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I sudah menikah, istri Penggugat I bernama Pewaris.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang yang bernama: Anak I, Penggugat III, Penggugat IV, dan Tergugat.





- Bahwa semasa hidup Pewaris menikah hanya satu kali yaitu dengan Penggugat I.
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia sudah 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Pewaris dan Penggugat I masih berstatus suami istri ketika Pewaris meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat I dengan Pewaris setelah menikah mempunyai harta bersama berupa: Rumah Kayu Ulin di Jalan Kusuma dan tanah di Jalan Jenderal Sudirman.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas Rumah Kayu Ulin di Jalan Kusuma tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah di Jalan Jenderal Sudirman tersebut.
- Bahwa kedua orang tua Pewaris sudah meninggal dunia.
- Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

Bahwa kepada Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim akan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 11 Februari 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 5 huruf a berupa satu bidang tanah perumahan beserta rumah Kayu Ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m<sup>2</sup> serta luas rumah 6 x 13 m, teras depan ukuran 2 x 3 m serta dapur terbuat dari bangunan dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak Jalan Kusuma 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Pemilik tanah a.1
- Sebelah Timur : Jalan Samsul Bahri
- Sebelah Selatan : Jalan Kusuma
- Sebelah Barat : Tanah milik Ragil Pemilik tanah a.2

ditemukan keadaan objek sengketa sesuai dengan gugatan Para Penggugat.

b. Objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 5 huruf b berupa tanah perumahan seluas 1.822 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 688 atas nama Muh. Yusuf bin Latobo yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pemilik tanah b.1
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemilik tanah b.2
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemilik tanah b.3
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

ditemukan keadaan objek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang berada di wilayah Kelurahan Bumi Harapan (pemekaran dari Kelurahan Kampung Baru), Kecamatan Bacukiki Barat.
- Bahwa luas objek sengketa sisa 1750 m<sup>2</sup> karena adanya pelebaran jalan raya.
- Bahwa batas-batas sesuai dengan gugatan Para Penggugat.

Bahwa kepada Para Penggugat dan Tergugat telah dikonfirmasi mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya meneguhkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat, replik serta mempertegas kebenaran bukti-bukti yang telah diajukan Para Penggugat, serta memohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya meneguhkan seluruh dalil jawaban Tergugat dan dupliknya serta memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat, hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Drs. Ilyas dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 9 November 2018, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa petitum angka 9 gugatan Para Penggugat bertentangan dengan kenyataan yang ada, oleh karena Tergugat tidak menguasai objek sengketa apalagi melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa. Tergugat mendalilkan bahwa petitum gugatan Para Penggugat tidak disertai uraian dalam posita gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat mengajukan tanggapan bahwa gugatan Para Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum dan benar objek sengketa dikuasai oleh Para



Penggugat, namun alasan Para Penguat mengajukan gugatan terhadap Tergugat oleh karena Tergugat tidak ada keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Penguat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya perkara ini adalah perkara waris sehingga tidak semata mengacu pada ahli waris yang mana yang menguasai objek sengketa, sepanjang harta waris tersebut belum terbagi dan di dalamnya terdapat suatu ketidaksepakatan dalam hal pembagian atau perbuatan terhadap objek sengketa. Dengan pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan eksepsi Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat telah mengacu kepada pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penguat telah dibacakan, dan Para Penguat menyatakan mempertahankan isi dan maksud gugatan Para Penguat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui secara tegas tentang posisi Para Penguat dan Tergugat sebagai ahli waris Pewaris, dan berhak atas harta warisan Pewaris. Tergugat tidak mengajukan bantahan mengenai keadaan objek-objek sengketa dalam perkara ini, baik dari segi letak, luas, batas-batas, status dan proses perolehan objek-objek sengketa. Tergugat hanya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi-halangi pembagian warisan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penguat pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatan Para Penguat dan dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni seluruh dalil-dalil Penguat kecuali mengenai keadaan bahwa Tergugat menghalangi-halangi pembagian warisan. Oleh karena perkara ini adalah gugatan kewarisan yang pada pokoknya mengacu pada rukun



kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, sehingga dalil mengenai keadaan bahwa Tergugat menghalangi-halangi pembagian warisan atau tidak, bukan merupakan hal yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik maka adapun hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 April 2016 karena sakit.

2.-----

Bahwa Pewaris selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Penggugat I (Penggugat I) pada tahun 1970 berdasarkan Surat Nikah No. 112/II/UD, dan masih berstatus suami istri ketika Pewaris meninggal dunia.

3.-----

Bahwa dalam perkawinan Pewaris dan Penggugat I dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

-----

Penggugat II (Penggugat II)

-----

Penggugat III (Penggugat III)

-----

Penggugat IV (Penggugat IV)

-----

Tergugat (Tergugat)

seluruhnya beragama Islam.

4.-----

Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Latonang telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama Hj. Muna telah meninggal dunia pada Tahun 1995.



5.-----

Bahwa Pewaris dalam pernikahannya dengan Penggugat I disamping meninggalkan anak-anak tersebut di atas, juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh sejak tahun 1970 sampai meninggalnya pada tahun 2016.

6.-----

Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh Pewaris dengan Penggugat I sejak dalam pernikahannya yakni sejak tahun 1970 s/d 2016 adalah :

a.-----

Satu bidang tanah perumahan beserta rumah Kayu Ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m<sup>2</sup> serta luas rumah 6 x 13 m, teras depan ukuran 2 x 3 m serta dapur terbuat dari bangunan dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak Jalan Kusuma 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Pemilik tanah a.1
- Sebelah Timur : Jalan Samsul Bahri
- Sebelah Selatan : Jalan Kusuma
- Sebelah Barat : Tanah milik Ragil Pemilik tanah a.2

Dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan IV

b.-----

Tanah perumahan seluas 1.822 m<sup>2</sup>(seribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No. 688 atas nama Muh. Yusuf bin Latobo yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik .Pemilik tanah b.1
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemilik tanah b.2
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemilik tanah b.3
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

Dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan IV





7.-----

Bahwa objek sengketa posita 5 huruf a diperoleh Penggugat I dengan cara membeli bersama Almarhumah Pewaris pada tahun 1973 dari Hj. Muna dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membangun/mendirikan rumah pada tahun 1974 sedangkan objek sengketa posita 5 huruf b dibeli pada tahun 1973 dari Idelemi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 311 R.Bg. maka hal-hal yang diakui secara murni oleh Para Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka disimpulkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengakui seluruh subtansi dari perkara ini yaitu mengenai perkawinan Pewaris dengan Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta Tergugat sebagai anak-anak (hubungan hukum), kematian Pewaris, dan objek sengketa posita angka 5 huruf a dan posita angka 5 huruf b berupa benda tidak bergerak dari segi letak, batas-batas, luas, diperolehnya objek-objek sengketa berupa benda tidak bergerak dalam perkawinan Penggugat I dengan Almarhumah Pewaris, serta belum terbaginya objek-objek sengketa berupa benda tidak bergerak dalam perkara ini setelah Almarhumah Pewaris meninggal dunia, sehingga tidak terdapat selisih antara gugatan dan jawaban Tergugat yang menjadi pokok masalah.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Para Penggugat dan Tergugat telah mengakui seluruh subtansi dari perkara ini, namun oleh karena untuk mengetahui hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, serta alas hak Penggugat dan Tergugat terhadap objek-objek sengketa, sehingga kepada Penggugat dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6) telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan



seluruh bukti dan keterangan Para Penggugat mengenai bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan formal dan materiil bukti surat Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat ini sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya. Para Penggugat menyatakan bahwa asli surat tersebut ada pada Bank Rakyat Indonesia karena saat ini sedang menjadi jaminan kredit pada Bank Rakyat Indonesia yaitu utang atas nama Penggugat III. Pada bukti tersebut pada tiap lembarnya terdapat cap/stempel PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Para Penggugat mengajukan bukti P.6 sebagai pendukung bukti ini dan terhadap bukti ini dan keterangan Para Penggugat mengenai bukti ini, Tergugat membenarkan. Berdasarkan hal tersebut sehingga meskipun bukti P.1 tidak dicocokkan dengan surat aslinya akan tetapi majelis hakim menilai bahwa tidak diajukannya asli bukti ini oleh karena suatu keadaan yang bersifat sah secara hukum atau tunduk pada suatu peraturan perundang-undangan dalam ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga bukti ini dapat diterima dan dipertimbangkan sama dengan surat aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa telah terbukti alas hak Penggugat I terhadap objek sengketa posita angka 5 huruf a yaitu sebagai hak milik, namun sekarang objek sengketa tersebut dibebani atasnya hak tanggungan sebagai jaminan atas utang pada Bank Rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi SPPT-PBB telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan bukti surat ini telah dicocokkan



dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti ini dapat diterima. Bukti P.2 adalah fotokopi dari akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Bukti P.2 ini menunjukkan bahwa Penggugat I adalah wajib pajak terhadap objek sengketa posita angka 5 huruf a. Bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan namun bukti ini menjadi bukti bahwa objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I.

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat ini sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya. Para Penggugat menyatakan bahwa asli surat tersebut sementara dipegang oleh kenalan Penggugat I, namun kenalan Penggugat I tersebut sedang tidak berada di Parepare sehingga Penggugat I tidak mengajukan surat aslinya. Terhadap surat ini, Tergugat mengakui bahwa bukti tersebut adalah SHM objek sengketa posita angka 5 huruf b. Berdasarkan hal tersebut sehingga meskipun bukti P.3 tidak dicocokkan dengan surat aslinya akan tetapi oleh karena para pihak telah mengakui bukti tersebut serta materi yang terdapat dalam bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti ini dapat diterima dan dipertimbangkan sama dengan surat aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan materinya menunjukkan bahwa objek sengketa posita angka 5 huruf b tercatat kepemilikannya atas nama Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi SPPT-PBB telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan bukti surat ini telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti ini dapat diterima. Bukti P.4 adalah fotokopi dari akta yang dikeluarkan oleh



pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Bukti P.4 ini menunjukkan bahwa Penggugat I adalah wajib pajak terhadap objek sengketa posita angka 5 huruf b. Bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan namun bukti ini menjadi bukti bahwa objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah silsilah keturunan Almarhumah Pewaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan diketahui oleh Lurah Kampung Baru dan Imam Kelurahan Kampung Baru tertanggal 24 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti ini sesuai dengan surat aslinya. Bukti ini sifatnya pernyataan sepihak, namun oleh karena Tergugat tidak membantah dan materi yang terdapat di dalam bukti mengenai silsilah keturunan Almarhumah Pewaris pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga bukti ini dapat diterima menunjukkan bahwa Almarhumah Pewaris dengan Penggugat I adalah suami istri dengan empat orang anak yatu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Mulyadi H M Yusuf benar memiliki pinjaman aktif mulai tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2020 dengan menjaminkan SHM No 085 atas nama M Yusuf di BRI Unit Ujung Parepare, yang dikeluarkan oleh Pejabat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ujung telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan bukti surat ini telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti ini dapat diterima. Bukti P.6 adalah fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Bukti P.6 ini menunjukkan bahwa SHM objek sengketa posita angka 5 huruf a menjadi agunan jaminan utang atau dibebani Hak Tanggungan bagi utang Penggugat III.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka bahwa pada pokoknya pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat serta alas hak Para Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa sehingga dengan diajukannya bukti surat berupa akta autentik yang menunjukkan hal-hal tersebut maka pembuktian Para Penggugat mengenai alas hak dinilai cukup.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Pemilik tanah b.1 bin Ummareng dan Saksi II. Kedua saksi menyatakan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi saksi-saksi tersebut untuk menjadi saksi Para Penggugat. Kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 *R.Bg*, sehingga kedua orang saksi Para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang bersesuaian dan relevan dengan gugatan Para Penggugat adalah:

- Bahwa Pewaris dengan Penggugat I adalah suami istri yang dalam perkawinan keduanya dikaruniai empat orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat.
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia.
- Bahwa ketika Pewaris telah meninggal dunia, Penggugat I dan Pewaris berstatus suami istri.
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dan Pewaris memperoleh harta sampai sekarang belum terbagi.





Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *impartial* dan asas *audi et alteram partem* sehingga kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 11 Februari 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 5 huruf b berupa tanah perumahan seluas 1.822 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No. 688 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, atas nama Muh. Yusuf bin Latobo yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, objek sengketa tersebut sekarang berada di wilayah Kelurahan Bumi Harapan (pemekaran dari Kelurahan Kampung Baru), Kecamatan Bacukiki Barat (pemekaran dari Kecamatan Bacukiki), karena adanya pemekaran wilayah.

Menimbang, bahwa perubahan letak objek sengketa (objek sengketa posita angka 5 huruf b) yang semula terletak di Kelurahan Kampung Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 688 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, berubah menjadi Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Bacukiki Barat (berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat), Sertifikat Hak Milik Nomor 688 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1986, yang mana pada saat itu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kelurahan diundang-undangkan, atau dengan kata lain lokasi tanah tersebut masih termasuk dalam wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, karena belum terjadi pemekaran wilayah, Kelurahan Bumi Harapan dan Kecamatan Bacukiki Barat belum





terbentuk. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya perubahan identitas karena hal ini adalah hal yang wajar dan sesuai dengan hukum yakni adanya peraturan mengenai pemekaran wilayah, sehingga identitas objek sengketa posita angka 5 huruf b dinyatakan berubah dari terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, berubah menjadi Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka 5 huruf b berdasarkan pemeriksaan setempat ternyata luas objek sengketa tersebut semula 1.822 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) namun oleh karena adanya pelebaran Jalan Raya sehingga luas objek sekarang adalah 1750 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi).

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat dan Tergugat telah dikonfirmasi mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima hasil pemeriksaan setempat sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut patut pula dijadikan sebagai fakta mengenai keadaan objektif objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Para Penggugat serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 April 2016 karena sakit.

2.-----

Bahwa Pewaris selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Penggugat I (Penggugat I) pada tahun 1970.

3.-----

Bahwa dalam perkawinan Pewaris dan Penggugat I dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

-----  
Penggugat II (Penggugat II)



-----  
Penggugat III (Penggugat III)

-----  
Penggugat IV (Penggugat IV)

-----  
Tergugat (Tergugat)  
seluruhnya beragama Islam.

4.-----  
Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Latonang telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama Hj. Muna telah meninggal dunia pada Tahun 1995.

5.-----  
Bahwa Pewaris dalam pernikahannya dengan Penggugat I disamping meninggalkan anak, juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh sejak tahun 1970 sampai meninggalnya pada tahun 2016.

6.-----  
Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh Almarhumah Pewaris dengan Penggugat I sejak dalam pernikahannya yakni sejak tahun 1970 s/d 2016 adalah :

- a.-----  
Satu bidang tanah perumahan beserta rumah Kayu Ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m<sup>2</sup> serta luas rumah 6 x 13 m, teras depan ukuran 2 x 3 m serta dapur terbuat dari bangunan dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak Jalan Kusuma 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Pemilik tanah a.1
  - Sebelah Timur : Jalan Samsul Bahri
  - Sebelah Selatan : Jalan Kusuma
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ragil Pemilik tanah a.2
- Dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan IV



b.-----

Tanah Perumahan seluas 1750 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 688 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacuki, atas nama Muh. Yusuf bin Latobo sekarang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat (pemekaran wilayah), Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik .Pemilik tanah b.1
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemilik tanah b.2
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemilik tanah b.3
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

Dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan IV

7.-----

Bahwa objek sengketa pada fakta angka 6 huruf a di atas sekarang menjadi jaminan di Bank BRI atau dalam keadaan dibebani hak tanggungan.

8.-----

Bahwa objek sengketa pada fakta angka 6 huruf a (posita 5 huruf a gugatan Penggugat) diperoleh Penggugat I dengan cara membeli bersama Pewaris pada tahun 1973 dari Hj Muna dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membangun/mendirikan rumah pada tahun 1974 sedangkan tanah perumahan di Jalan Jenderal Sudirman (objek sengketa fakta angka 6 huruf a/posita 5 huruf b gugatan Penggugat) dibeli pada tahun 1973 dari Idelemi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9.-----

Bahwa harta perolehan Penggugat I dan Pewaris di dalam perkawinan tersebut, setelah Pewaris belum pernah dibagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah gugatan kewarisan sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur kewarisan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka Pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 April 2016 karena sakit.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Para Penggugat memohon agar dinyatakan menurut hukum bahwa Almarhumah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 tanpa memohon agar dinyatakan pula sebagai pewaris. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris yang secara implisit dan eksplisit menempatkan Pewaris sebagai seseorang yang dimohonkan untuk dibagi harta peninggalannya sehingga majelis hakim menilai bahwa ditetapkannya Pewaris sebagai pewaris dalam perkara ini tidak bersifat *ultra petita*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta sehingga gugatan Para Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa kedua orang tua Pewaris, ayah kandung Pewaris yang bernama Latonang telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan ibu kandung Pewaris yang bernama Hj. Muna telah meninggal dunia pada Tahun 1995, kemudian semasa hidupnya

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris menikah satu kali dan tidak pernah bercerai hidup dengan Penggugat I, dan dalam perkawinan tersebut dikarunia empat orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, sehingga disimpulkan ketika Pewaris meninggal dunia, meninggalkan suami; yaitu Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat IV (Penggugat IV), dan Tergugat (Tergugat).

Menimbang, bahwa status hubungan Pewaris (pewaris) dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat petitum angka 3 dikabulkan dengan menyatakan Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat IV (Penggugat IV), dan Tergugat (Tergugat) sebagai ahli waris almarhumah Pewaris.

Menimbang, karena Pewaris telah dinyatakan sebagai pewaris dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris, maka harta peninggalan dari Pewaris harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi harta peninggalan dari Pewaris yang akan diperhitungkan sebagai harta warisan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar objek-objek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat I dan Pewaris selanjutnya bagian Pewaris dari harta bersama tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris yang harta peninggalan pewaris bersumber dari harta bersama, yang mana dalam kasus posisi tersebut sebelum pembagian waris terlebih dahulu harus dibagi harta bersama, sehingga dalam perkara ini berlaku ketentuan



tersebut, maka terlebih dahulu *in casu* harus dibagi harta bersama antara Penggugat I dan Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka telah terbukti dalam perkawinan Penggugat I dan Pewaris telah memperoleh harta sebagaimana tersebut dalam fakta angka 6 huruf a dan huruf b.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa satu bidang Tanah perumahan beserta rumah Kayu Ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m<sup>2</sup> serta luas rumah 6 x 13 m, teras depan ukuran 2 x 3 m serta dapur terbuat dari bangunan dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak Jalan Kusuma 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare (fakta angka 6 huruf a) berdasarkan fakta angka 7 objek sengketa tersebut menjadi jaminan di Bank Rakyat Indonesia atau dalam keadaan dibebani hak tanggungan.

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 huruf a (objek sengketa posita angka 4 huruf a) dihubungkan dengan fakta angka 7 mengenai status objek sengketa dihubungkan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa sebagaimana tersebut pada fakta angka 6 huruf a (objek sengketa posita angka 4 huruf a) dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 huruf b dalam perkawinan Almarhumah Pewaris dengan Penggugat I diperoleh harta berupa Tanah Perumahan seluas 1750 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus lima puluh





meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 688 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacuki, atas nama Muh. Yusuf bin Latobo sekarang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat (pemekaran wilayah), Kota Parepare, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pemilik tanah b.1
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemilik tanah b.2
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemilik tanah b.3
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan setelah Pewaris meninggal dunia belum ada pembagian harta antara Pewaris dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan fakta maka harta benda yang diperoleh dalam perkawinan Pewaris dan Penggugat I sebagaimana tersebut pada fakta angka 6 huruf b telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa objek-objek sengketa sebagaimana tersebut dalam fakta angka 6 huruf b adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:



وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِوَعَدِهِ صَكُّكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَلُوهُنَّ لَلَّهِ مِنْ حَظِّهِ إِنْ  
فَضَّلَ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ غَنِيًّا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada fakta 6 huruf b telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat I dengan Almarhumah Pewaris, dan berdasarkan fakta bahwa belum pernah ada pembagian harta bersama setelah Almarhumah Pewaris meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka gugatan Para Penggugat petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat I adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dan bagian Almarhumah Pewaris adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama yang telah ditetapkan di muka.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris telah ditetapkan berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dan Pewaris telah dinyatakan meninggal dunia, sehingga gugatan Para Penggugat petitum angka 6 dikabulkan dengan menyatakan bagian Pewaris dari harta bersama adalah menjadi harta peninggalan Pewaris.



Menimbang, bahwa harta peninggalan Pewaris (pewaris) yang bersumber dari harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan dan bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena berdasarkan fakta belum ada pembagian harta peninggalan Pewaris kepada ahli warisnya, dan sejalan pula dengan asas *hereditatis petitio* maka telah berdasar hukum bagi Para Penggugat sebagai ahli waris untuk menuntut haknya.

Menimbang, bahwa adapun dalam kewarisan secara Islam objek sengketa dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, melekat pada harta tersebut hak ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, dan dalam hal ini peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya tidak semata peralihan hak yang berfungsi lit-tamlik (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur lit-ta'abbudi (ibadah seorang hamba).

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7:

Terjemahnya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:



## أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُل ذَكَرْ

Artinya:

“ Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 1/2 (seperdua) dari harta bersama yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) alm. Pewaris, pada tirkah tersebut melekat/ada hak ahli waris Almarhumah Pewaris yaitu Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat IV (Penggugat IV), dan Tergugat (Tergugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa yang menjadi harta peninggalan almarhumah Pewaris tersebut akan dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .....

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.....”.

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

...



Terjemahnya:

“ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ...”

3. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan yang di sebutkan di muka maka bagian Tergugat I sebagai suami adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta peninggalan karena pewaris (Pewaris) meninggalkan anak, dan bagian Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat adalah sisa oleh karena terdapat anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adapun perincian dan perhitungan pembagian harta peninggalan Almarhumah Pewaris ( $\frac{1}{2}$  dari harta bersama) kepada masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:



⇒ tirkah	Penggugat I	= 1/4 = 7/28 dari
⇒ tirkah	} Penggugat II } Penggugat III	= 6/28 dari
⇒ 6/28 dari tirkah		Sisa = 3/4=21/28 =
⇒ tirkah	Penggugat IV	= 3/28 dari
⇒ tirkah	Tergugat	= 6/28 dari

Menimbang, bahwa jadi berdasarkan rincian tersebut maka gugatan Para Penggugat petitum angka 7 dikabulkan dengan menetapkan bagian (saham) Penggugat I adalah 7/28 (tujuh per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan, Penggugat II adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan, Penggugat III adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan, Penggugat IV adalah 3/28 (tiga per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan, dan Tergugat adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum Islam/faraidh dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para pihak yang terdapat dalam perkara ini telah ditetapkan mempunyai hak terhadap harta peninggalan, sehingga dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga majelis hakim menyatakan menghukum Para Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 9 memohon agar Tergugat atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian dari Para Penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya dan berdasarkan fakta fakta objek sengketa adalah dikuasai oleh Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat petitum angka 9 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat dan Tergugat masing berhak mendapat bagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., Para Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 sebagai pewaris.



**3. Menetapkan ahli waris alm. Pewaris adalah:**

- III.1. Penggugat I (Penggugat I),
- III.2. Penggugat II (Penggugat II),
- III.3. Penggugat III (Penggugat III),
- III.4. Penggugat IV (Penggugat IV), dan
- III.5. Tergugat (Tergugat).

**4. Menetapkan tanah perumahan seluas 1750 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 688 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, atas nama Muh. Yusuf bin Latobo sekarang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat (pemekaran wilayah), Kota Parepare, dengan batas-batas:**

- Sebelah Utara : Tanah milik .Pemilik tanah b.1
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemilik tanah b.2
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemilik tanah b.3
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhumah Pewaris

**5. Menetapkan bagian Penggugat I adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dan bagian almarhumah Pewaris adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.**

**6. Menetapkan bagian Pewaris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 adalah sebagai harta peninggalan Pewaris.**

**7. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris ( $\frac{1}{2}$  dari harta bersama) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 tersebut adalah sebagai berikut:**

- 7.1. Penggugat I adalah  $\frac{7}{28}$  (tujuh per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.
- 7.2. Penggugat II adalah  $\frac{6}{28}$  (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.



7.3. Penggugat III adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.

7.4. Penggugat IV adalah 3/28 (tiga per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.

7.5. Tergugat adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.

8. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat terhadap satu bidang Tanah perumahan beserta rumah Kayu Ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m<sup>2</sup> serta luas rumah 6 x 13 m, teras depan ukuran 2 x 3 M serta dapur terbuat dari bangunan dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak Jalan Kusuma 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Pemilik tanah a.1
- Sebelah Timur : Jalan Samsul Bahri
- Sebelah Selatan : Jalan Kusuma
- Sebelah Barat : Tanah milik Ragil Pemilik tanah a.2

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatma



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abujahja dan Mun'amah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

Dra. Hj. Fatma Abujahja

**Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	970.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.271.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan;  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare